



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NURMI**, bertempat tinggal di Jorong Nan IX, Nagari Salimpauang, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIF RAHMATUL AIDI**, **SHI** dan **LORA JUITA**, **SH** yang seluruhnya merupakan advokat pada pada kantor Hukum dan Advokat **ARASHI & Partner** yang beralamat di Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, email: [arif\\_aidi@yahoo.co.id](mailto:arif_aidi@yahoo.co.id), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4/SK/SHI/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 15 Januari 2025 di bawah nomor 4/SK/PDT/2025/PN Bsk untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang didampingi oleh kuasanya menghadap ke persidangan dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yang kemudian dirubah sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Salimpauang pada tanggal 01 Desember 1951 dengan nama NURMI dengan Jenis Kelamin perempuan, dari Ayah yang Bernama SIRI dan Ibu yang bernama ANI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-22012013-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tanggal 31 Desember 2024;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Bulan Lahir Pemohon yang ditulis 01 Juli 1951 dalam Paspor Pemohon nomor: A 4585554 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bukittinggi (sekarang Imigrasi Agam) pada tanggal 25 Januari 2013 menjadi 01 Desember 1951;
4. Bahwa saat Pemohon akan mengurus administrasi kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk berangkat ibadah Umrah pada bulan Februari 2025, Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Agam untuk mengurus Paspor, kemudian Pemohon mencari paspor lama tahun 2013 tersebut yang sebelumnya hilang, ternyata setelah paspor tersebut bertemu dan ditemukan dalam data paspor berupa bulan kelahiran Pemohon berbeda dengan dokumen Pemohon lainnya seperti bulan lahir Pemohon dalam KTP, KK, dan SK tunjangan pensiunan janda;
5. Bahwa pengurusan administrasi paspor Pemohon pada tahun 2013 tersebut di uruskan oleh anak Pemohon dan Pemohon saat tersebut tidak ingat lagi paspor tersebut hingga sampai tahun 2024 yang akhirnya ditemukan Kembali dan ternyata bulan lahir Pemohon berbeda dari dokumen Pemohon lainnya;
6. Bahwa untuk dapat kembali melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci, maka pihak Imigrasi Agam menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus penetapan perubahan identitas bulan lahir Pemohon agar data Pemohon dalam paspor bisa disamakan dengan dokumen Pemohon lainnya;
7. Bahwa untuk melakukan perbaikan bulan lahir pada Paspor Pemohon, terlebih dahulu Pemohon melakukan perbaikan bulan lahir haruslah melalui Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 17 Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut diatas, cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Batusangkar;

8. Bahwa agar permohonan ini dapat Pemohon gunakan sebagaimana mestinya, maka Pemohon bermohon agar Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan dalam penetapannya untuk memerintahkan Kantor Imigrasi Agam untuk merubah bulan kelahiran Pemohon dalam paspor Pemohon menjadi bulan Desember;

9. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini bersedia membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Negara;

Berdasarkan uraian Permohonan Pemohon diatas, Pemohon mohon kepada Ketua C/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil Pemohon, untuk datang menghadap kepersidangan, pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu.

Selanjutnya Pemohon mohon diberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir Pemohon dalam paspor Pemohon nomor : A 4585554 dari semula tanggal 01 Juli 1951 menjadi 01 Desember 1951;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perbaikan bulan lahir Pemohon dari 01 Juli 1951 menjadi 01 Desember 1951 ini kepada Dinas Imigrasi Kabupaten Agam;
4. Memerintahkan kepada Dinas Imigrasi Kabupaten Agam untuk mengganti/merubah bulan lahir Pemohon dari 01 Juli 1951 menjadi

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desember 1951 pada paspor Pemohon nomor : A 4585554 tanggal 25 Januari 2013 sesuai dengan penetapan ini;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Penetapan ini;

## **SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Paspor atas nama Nurmi Nomor A 4585554 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bukittinggi tanggal 25 Januari 2023;
2. Bukti P-2: Fotokopi kartu keluarga Nomor 1304101606230002 atas nama kepala keluar Nurmi;
3. Bukti P-3: Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nurmi;
4. Bukti P-4: Fotokopi akta kelahiran Nomor 1304-LT-22012013-0016 tanggal 30 Desember 2024;
5. Bukti P-5: Fotokopi SK tunjangan pensiun janda Nomor 006848/KEP/KRXII/KC203/B/10 tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai, sehingga terhadap bukti surat tersebut seluruhnya dapat menjadi alat bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu

1. Saksi UPI HARZANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;
  - Bahwa pemohon beralamat di Jorong Nan IX, Nagari Salimpauang, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah sebagai syarat dokumen untuk perbaikan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam dokumen paspor;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir di paspor karena didalam paspor Pemohon tertulis lahir 01 Juli 1951 sedangkan di identitas kependudukan Pemohon lahir 01 Desember 1951;
- Bahwa tanggal lahir yang benar adalah 1 Desember 1951;
- Bahwa dulu paspor Pemohon pernah hilang dan ternyata ketemu lagi dan karena Pemohon akan berangkat umroh maka diperbarui paspornya tapi ternyata di paspor tersebut bulan lahirnya berbeda dengan identitas kependudukan Pemohon dan menurut Imigrasi Bukit Tinggi Pemohon harus merubah paspor sesuai dengan identitas kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa suami Pemohon dulunya adalah PNS dan sekarang pemohon menerima uang pensiun dari suami Pemohon;
- Bahwa keperluan mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon akan berangkat umroh pada bulan Februari namun terkendala di Paspor yang salah di bagian tanggal lahir;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi JUSMIWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Jorong Nan IX, Nagari Salimpauang, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah sebagai syarat dokumen untuk perbaikan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam dokumen paspor;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir di paspor karena didalam paspor

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tertulis lahir 01 Juli 1951 sedangkan di identitas kependudukan Pemohon lahir 01 Desember 1951;

- Bahwa tanggal lahir yang benar adalah 1 Desember 1951;
- Bahwa dulu paspor Pemohon pernah hilang dan ternyata ketemu lagi dan karena Pemohon akan berangkat umroh maka diperbarui paspornya tapi ternyata di paspor tersebut bulan lahirnya berbeda dengan identitas kependudukan Pemohon dan menurut Imigrasi Bukittinggi Pemohon harus merubah paspor sesuai dengan identitas kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa suami Pemohon dulunya adalah PNS dan sekarang pemohon menerima uang pensiun dari suami Pemohon;
- Bahwa keperluan mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon akan berangkat umroh pada bulan Februari namun terkendala di Paspor yang salah di bagian tanggal lahir;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Batusangkar dapat memerintahkan Dinas Imigrasi Kabupaten Agam untuk mengganti/merubah bulan lahir Pemohon dari 01 Juli 1951 menjadi 01 Desember 1951 pada paspor Pemohon nomor : A 4585554 tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga serta keterangan Para Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Nan IX, Nagari Salimpauang, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar dan merupakan yurisdiksi (kekuasaan mengadili) Pengadilan Negeri Batusangkar, maka sesuai dengan ketentuan Teknis Peradilan Permohonan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon,

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007 (*vide* halaman 43), namun sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa tujuan mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan sah perubahan tanggal kelahiran pemohon yang tercatat di dalam Paspor milik pemohon yang awalnya adalah tercatat 1 Juli 1951 dan kemudian disesuaikan dengan tanggal lahir pemohon sebenarnya yaitu berdasarkan dokumen kependudukan pemohon yang tercatat tanggal 1 Desember 1951;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan para Saksi di persidangan terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 1 Desember 1951;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan para Saksi di persidangan terbukti bahwa terdapat kesalahan pencatatan tanggal lahir Pemohon di dalam dokumen paspor pemohon yaitu tercatat tanggal 1 Juli 1951;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan terbukti bahwa akibat perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam paspor berdasarkan bukti P-1 dengan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam dokumen kependudukan berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan perpanjangan paspor karena ditolak permohonan perpanjangan tersebut oleh pihak kantor Imigrasi di Kabupaten Agam dan meminta pemohon untuk melampirkan penetapan pengadilan mengenai perubahan tanggal lahir tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang merupakan dokumen kependudukan menyatakan bahwa pemohon lahir pada tanggal 1 Desember 1951 maka terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 1 Desember 1951;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon terbukti lahir pada tanggal 1 Desember 1951 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tanggal lahir pemohon yang tercantum di dalam Paspor pemohon dari tanggal 1 Juli 1951 menjadi 1 Desember 1951 adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Permenhumkhan Tentang Paspor) pada Pasal 24 pada pokoknya mengatur bahwa Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa untuk melakukan perbaikan tanggal lahir di dalam Paspor, seharusnya pihak Imigrasi tidak perlu meminta Pemohon untuk mengajukan penetapan Pengadilan karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permenkumham Tentang Paspor tersebut, yang memerlukan penetapan dari Pengadilan adalah berkaitan dengan perubahan nama pada Paspor bukan perbaikan data diri sebagaimana dimaksud Pasal 24 Permenkumham Paspor *a quo*;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa walaupun demikian, dengan mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya karena Pemohon juga dapat membuktikan bahwa tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah 1 Desember 1951;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *aquo* maka petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) petitum permohonan pemohon berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan pada Pemo

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir Pemohon dalam paspor Pemohon nomor: A 4585554 dari semula tanggal 01 Juli 1951 menjadi 01 Desember 1951;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perbaikan bulan lahir Pemohon dari 01 Juli 1951 menjadi 01 Desember 1951 ini kepada Dinas Imigrasi Kabupaten Agam;
4. Memerintahkan kepada Dinas Imigrasi Kabupaten Agam untuk mengganti/merubah bulan lahir Pemohon dari 01 Juli 1951 menjadi 01 Desember 1951 pada paspor Pemohon nomor: A 4585554 tanggal 25 Januari 2013 sesuai dengan penetapan ini;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu);

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh Dandi Septian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Bsk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yustika Rini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Yustika Rini

Dandi Septian, S.H., M.H.

### Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bsk

